BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

Jalan Imam Bonjol No. 22 Sungailiat – Bangka 33211
Telepon : (0717) 4267393

Nomor : 082/PM.00.02/K.BB-01/02/2024 Sungailiat, 09 Februari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Imbauan**

Yth. ***Terlampir***
di -
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; dan
9. Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Pengitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
10. Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

B. Sehubungan dengan akan memasuki Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 yang akan dimulai pada tanggal 11-13 Februari 2024 sebagai bentuk upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilihan Umum serentak Tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Bangka menghimbau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bangka untuk memperhatikan hal-hal berikut:

1. Pasal 275 Ayat (1) UU 7 Tahun 2017 menyatakan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka; c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum; d. pemasangan alat peraga di tempat umum; e. media sosial; f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet; g. rapat umum; h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 276 UU 7 Tahun 2023 menyatakan:
   (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i, dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang
   (2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya MasaTenang;
   (3) Sebagaimana dengan ketentuan UU 7 Tahun 2017 bahwa Peserta Pemilu Tahun 2024 agar tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada aktifitas kampanye di masa tenang dengan menamakan kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan dan lain sebagainya. Disamping itu kepada Peserta Pemilu untuk menertibkan/mencopot Alat Peraga Kampanye sesuai batas waktu yang ditentukan dalam peraturan;
   (4) Pasal 278 UU 7 Tahun 2017 menyatakan:
      (1) Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;
      (2) Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk:
         a. tidak menggunakan hak pilihnya;
         b. memilih Pasangan Calon;

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Bangka

c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;
d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten /kota tertentu; dan/atau
e. memilih calon anggota DPD tertentu.

(5) Pasal 492 UU 7 Tahun 2017 menyatakan Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

(6) Pasal 523 Ayat (2) UU 7 Tahun 2017 menyatakan Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada **Masa Tenang** menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KETUA,

SUGESTI

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Bangka

Lampiran
Nomor : 082/PM.00.02/K.BB/01/02/2024
Tanggal : 09 Februari 2024

"Daftar Peserta Pemilu Tahun 2024"

No	Partai
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bangka
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Bangka
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Bangka
4	Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Bangka
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Bangka
6	Partai Buruh Kabupaten Bangka
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kabupaten Bangka
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bangka
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Bangka
10	Partai Hanura Kabupaten Bangka
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Kabupaten Bangka
12	Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bangka
13	Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Bangka
14	Partai Demokrat Kabupaten Bangka
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Bangka
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupaten Bangka
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bangka
18	Partai Ummat Kabupaten Bangka

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Bangka